

ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN PAJAK – PAJAK MINIMUM GLOBAL – KESEPAKATAN INTERNASIONAL

2024

PERMENKEU RI NO. 136, BN 2024/NO. 1111, 91 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan dan mendukung upaya global mencegah erosi basis pajak dan pengalihan laba, diperlukan pengaturan tentang pengenaan pajak minimum global (Global Anti-Base Erosion Rules).
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 55 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 231, TLN No. 6836); Perpres No. 158 Tahun 2024; dan PMK No. 124 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme pengenaan pajak minimum global pada grup perusahaan multinasional (Grup PMN) yang memiliki peredaran bruto tahunan minimal EUR750 juta. Ketentuan meliputi definisi, ruang lingkup, dan mekanisme pelaporan untuk penerapan aturan GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules), termasuk Income Inclusion Rules (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT).

- CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024
 - Lampiran Halaman 92 - 226